

**UPAYA NOTARIS DALAM MENCEGAH ADANYA UNSUR CACAT
KEHENDAK (*WILSGEBREKEN*) TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA
GUNA MENGHINDARI ADANYA UPAYA PEMBATALAN TERHADAP AKTA
YANG DIBUATNYA**

Oleh

Andi Akbar Djallangkara¹ dan Ninik Darmini²

INTISARI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya notaris mencegah adanya unsur cacat kehendak dalam tahap pra pembuatan akta dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap akta yang mengandung unsur cacat kehendak.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Penelitian yang pada awalnya meneliti data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan. Subjek penelitian dalam penelitian ini terbagi atas narasumber yang merupakan akademisi dan responden yang merupakan notaris yang mempunyai kompetensi terhadap permasalahan yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian yang kemudian dilakukan pemilihan data dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

Berdasarkan hasil penelitian penulis : Pertama, upaya notaris mencegah adanya unsur cacat kehendak dalam pembuatan dilakukan dengan memanggil salah satu pihak yang dianggap tengah dalam keadaan yang termasuk cacat kehendak untuk mengkonfirmasi kembali kehendaknya, serta menjelaskan dengan detail mengenai hak dan kewajiban para pihak pada saat pembacaan akta sebelum melakukan penandatanganan akta. Kedua, akibat hukum terhadap akta yang mengandung unsur cacat kehendak adalah menjadi dapat dibatalkan, yang mana hal ini menimbulkan hak untuk meminta pembatalan perjanjian oleh pihak yang merasa telah berada dalam keadaan cacat kehendak kepada hakim di pengadilan. Berdasarkan analisis beberapa putusan pengadilan terkait perjanjian yang terbukti mengandung cacat kehendak, maka hakim mengadili bahwa perjanjian yang dimaksud batal demi hukum dan menjadi tidak memiliki kekuatan mengikat.

Kata Kunci : Upaya Notaris, Cacat Kehendak, Akibat Hukum

¹ Perumahan Dosen Untad Blok D8 No. 12 Palu, Sulawesi Tengah

² Jalan Sosio Yustitia Nomor 1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

**NOTARY PUBLIC’S EFORTS TO PREVENT THE DEFECTIVE WILL
(WILSGEBREKEN) IN THE DEED TO PREVENT CANCELLATION OF
THE AGREEMENT THAT HAS BEEN MADE**

BY

Andi Akbar Djallangkara³ and Ninik Darmini⁴

ABSTRACT

The purpose of this study is to know and analyze "the notary public's efforts to prevent the devectife will in the deed from preparation phase" and to know and analyze "the legal consequences of the agreement that contain devectife will"

The type of research in this study is normative empirical. The study initially examined secondary data which then continued with research on primary data field. Subjects Research in this study is divided into resource persons who are academics and respondents who are notary public who have competence to the problems studied. Data analysis method used in this research is descriptive qualitative, that is by describing data that obtained from research which then conducted data selection by using method of juridical empirical approach.

Based on the results of the author's research: The First, the notary public's efforts to prevent the devectife will in the deed start by calling the one of the client wich is allegedly in the devectife will to reinterview that client in purpose to reconfirm his truly intention to make agreement, and detailed explain the agreement in front the client before the deed is signed by the clients in front of the notary public. The Second, the legal consequences of the agreement that contain devectife will is that the agreement become can be canceled by the client that claimed himself has under the devectife will, wich is give him the right to asking cancellation of the agreement to the judge in front of the court. Based on the analysis of some court decisions about the agreement that contained the devectife will, the decision of the judge said that the agreement that contained the devectife will suppose to be null and void, wich is means that such an agreement give no obligation at all, so no one in the agreement can ask another party to fullfill any obligation that mentioned in the agreement.

Keywords : Notary Public's effort, Devectife will, Legal Consequence

³ Perumahan Dosen Untad Blok D8 No. 12 Palu, Sulawesi Tengah

⁴ Jalan Sosio Yustitia Nomor 1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada